



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 13/Pdt.G/2019/PN Olm

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 Juni 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap;

YOEL FANGIDAE, NIK:5301061409650001, Tempat Tanggal Lahir: Rote Ndao 19 Juli 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Kristen, Alamat: Pukdale, RT.016/RW.007, Desa: Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada San Albrenus Fattu, SH., Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum dan Yusak Akrianus Robo, SH. masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dan Advokat Magang yang beralamat di Jalan Sangkar Mas No. 12 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor : 3/PDT/SK/1/2019/PN Olm tertanggal 16 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

GODFRIDUS GREGORIUS KLAU, S.H., NIK: 5371040101610001, Tempat/Tanggal Lahir: Leunklot, 01 Januari 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Katholik, Alamat: RT.021/RW.008, kel. FointeinKecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Luis Balun, SH. dan Martinus Lau, SH. Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di kantor Advokat/Law Office "A. Luis Balun, SH. & Partners" di Jalan Jend. Sudirman Gg. Toko Buku Suci-Kuanino No. 04, RT/RW 17/03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa nomor : 09/SK-ALB/PDT/4/2019/Kupang tertanggal 09 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor : 33/PDT/SK/4/2019/PN Olm tertanggal 15 April 2019, disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. YOEL FANGIDAE**, NIK:5301061409650001, Tempat Tanggal Lahir: Rote Ndao 19 Juli 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Kristen, Alamat: Pukdale, RT.016/RW.007, Desa: Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. GODFRIDUS GREGORIUS KLAU, S.H.**,NIK: 5371040101610001, Tempat/Tanggal Lahir: Leunklot, 01 Januari 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Katholik, Alamat: RT.021/RW.008, kel. FointeinKecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini telah mengadakan kesepakatan perdamaian untuk penyelesaian perkara perdata **Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN Olm**, Dengan point-point kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri Sengketa tentang Wanprestasi dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan dalam pertemuan yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang pada tanggal 13 Juni 2019 pukul 13.00 Wita.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan membenarkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan perjanjian Jual beli tanah yang mana **PIHAK PERTAMA** sebagai Penjual yang memiliki sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1073/Desa Pukdale seluas 14.950 M² (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) dan **PIHAK KEDUA** sebagai Pembeli dengan harga Rp.1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
3. Bahwa atas kesepakatan tersebut maka **PIHAK PERTAMA** mempercayai **PIHAK KEDUA** untuk membalik nama sertifikat tanah tersebut menjadi nama **PIHAK KEDUA** namun **PIHAK KEDUA** belum melunasi pembayaran tanah tersebut hingga saat kesepakatan perdamaian ini tercapai namun **PIHAK KEDUA** sudah membayar uang muka pembayaran utang tanah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan honor jasa Hukum pengacara Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratu Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga total utang Tanah **PIHAK KEDUA** yang wajib dibayar



kepada PIHAK PERTAMA adalah Rp.965.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

4. Bahwa terhadap tanah tersebut PIHAK KEDUA akan membangun Perumahan Subsidi Pemerintah Oelamasi Residence;
5. Bahwa apabila Pembangunan Perumahan tersebut telah selesai maka PIHAK KEDUA akan membayar sisa utang tanah sebesar Rp.965.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara mencicil yaitu dengan membayar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) setiap unit yang telah laku dijual dengan dibuat kwitansi pembayaran sampai lunas dan juga PIHAK KEDUA membayar uang honor/jasa Hukum Pengacara PIHAK KEDUA sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap unit yang telah laku dijual dan dibuat dalam kwitansi pembayaran sampai utang pokok PIHAK KEDUA atas tanah tersebut lunas terhadap PIHAK PERTAMA;
6. Bahwa PIHAK PERTAMA wajib mendukung PIHAK KEDUA untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Perumahan Subsidi Pemerintah Oelamasi Residence dan menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan pembangunan perumahan tersebut;
7. Bahwa apabila salah satu PIHAK melanggar kesepakatan ini maka Tanah tersebut menjadi hak milik bagi PIHAK yang tidak melanggar kesepakatan ini maka dengan demikian tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK yang tidak melanggar kesepakatan ini dengan cara sukarela atau dibantu oleh Pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dengan cara mengosongkan tanah tersebut dari bangunan atau segala sesuatu yang berada di dalam tanah tersebut;
8. Bahwa Terhadap Poin-poin/hal hal tersebut diatas maka Mediator menyatakan bahwa Perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Olm telah berhasil didamaikan dan mencapai kesepakatan sehingga perkara Tersebut telah selesai dan berakhir di tahap mediasi;
9. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sukarela menyatakan mengikatkan diri dan bersedia menjalankan keseluruhan isi Akta Kesepakatan Perdamaian ini dengan segala akibat hukum yang timbul dari Akta Perdamaian ini.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Kamis tertanggal 13 Juni 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dengan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan putusan sebagai berikut;



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak **YOEL FANGIDAE** sebagai Penggugat, dan **GODFRIDUS GREGORIUS KLAU, SH.** sebagai Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh **ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** Sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, SH., M.H.

Aldhytia K. Sudewa, S.H.,M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya PNBP	:Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses ATK	:Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp.	300.000,-
4.	Biaya Materai	:Rp.	6.000,-
5.	Biaya Redaksi	:Rp.	10.000,-
	JUMLAH	:Rp.	421.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk Turunan Resmi
PaniteraPengadilan Negeri Oelamasi,

M. Yunus, S.H.

NIP. 19650913 199003 1 002

Dr. Samudra